

## THE EFFECT OF THE INTEGRITY AND TIME PRESSURE AUDITOR ON TAX AUDIT QUALITY (SURVEI ON WEST JAVA I REGIONAL TAX OFFICE I)

**Nenden Susilawati**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Business School, Depok  
[nendensusilawati1408@gmail.com](mailto:nendensusilawati1408@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 05-07-2022  
 Tgl. Diterima : 21-08-2023  
 Tersedia Online : 30-09-2023

#### Keywords:

*love of money;  
 Machiavellianism; religiosity;  
 whistleblowing system; trust in  
 the government; taxpayer  
 compliance*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of auditor integrity and time pressure on the quality of tax audits. The research was conducted in the Regional Office of the DJP-West Java I located in the area of West Java I. The research population involved all functional tax audit officers in the Regional Office of the Directorate General of Taxes -West Java I. The sampling technique used probability sampling. The research sample consisted of 114 respondents consisting of Supervisors, Team Heads, and examiner functional members. The results of this study indicate that the integrity variable and the examiner's time pressure variable have a positive effect on the quality of tax audits. Theoretically, the research results can provide a reference for future research so that further research can expand its research by adding research variables other than the variables carried out in this study, besides that it can be used as evaluation material for related institutions, namely the Directorate General of Taxes in particular and generally for work units in the Indonesian Ministry of Finance Region, namely all examiner functions at the Directorate General of Taxes in an effort to improve the quality of tax audits.*

## PENDAHULUAN


Berdasarkan data statistik dari Kementerian Keuangan jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak cenderung mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2013 berkas yang masuk sebanyak 8.399 *sampai* dengan tahun 2015 sebanyak 12.629 dan hanya dalam dua tahun terakhir pasca kebijakan *tax amnesty* mengalami penurunan yaitu tahun 2016 berkas yang masuk sebanyak 10.154, dan 2017 sebanyak 9.579, namun tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebanyak 11.436. Sengketa pajak yang masuk dalam pengadilan pajak ini salah satunya adalah Banding.

**Tabel 1.1**  
**Statistik Sengketa Pajak**  
**Tahun 2017 - 2018**

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2013-2018								
No	Hasil Putusan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Percabutan	81	95	174	1.350	1.524	250	3.474
2	Tidak Dapat Diterima	1.013	859	1.187	1.782	701	1.053	6.595
3	Menolak	1.929	2.454	2.294	2.900	2.600	1.997	14.174
4	Manambah Pajak yang harus dibayar	2	1	13	8	1	9	34
5	Mengembalikan Sebagian	1.003	1.440	1.217	1.353	1.373	1.389	7.775
6	Mengembalikan Seluruhnya	3.276	4.014	4.049	5.332	4.982	5.228	26.881
7	Membatalkan	73	37	94	128	50	37	419
TOTAL		7.377	8.900	9.028	12.853	11.231	9.963	59.352

Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2013-2018							
No	Terbanding/Tergugat	Jumlah Berkas Masuk					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dijen Pajak	5.217	7.386	7.669	7.109	5.553	7.813
2	Dijen Bea & Cukai	2.749	3.017	4.069	3.024	3.994	3.574
3	Pemda	433	466	891	21	32	49
TOTAL		8.399	10.869	12.629	10.154	9.579	11.436

Sumber : APJ <http://www.setop.kemendikpu.go.id/sitentrik>



**Grafik 1.1**  
**Statistik Sengketa Pajak**  
**Tahun 2013-2018**

Sumber :APM

<http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>

Terjadinya peningkatan pengajuan Banding ini diawali dengan adanya ketidaksetujuan atas hasil pemeriksaan pajak antara Wajib Pajak dengan hasil pihak Pemeriksa Pajak pada saat pembahasan akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada tingkat Pemeriksa KPP sampai saat pemeriksaan ditingkat keberatan (Kanwil DJP). Salah satu hal yang paling penting dalam kegiatan pemeriksaan yaitu kualitas pemeriksaan, karena dengan kualitas pemeriksaan yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Ahmad et al., 2012).

Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan

beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami sehingga seringkali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda (Efendy, 2010).

(Rahayu, 2010) menjelaskan bahwa Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut (B. Achmad, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Pemeriksaan
2. Integritas Pemeriksaan
3. Independensi Pemeriksa
4. Obyektifitas Pemeriksa
5. Pengalaman Kerja Pemeriksa.

(DeAngelo, 1981) mengemukakan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya sedangkan (Deis Jr & Giroux, 1992) mengemukakan empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu lama waktu auditor, jumlah klien, kesehatan keuangan klien, dan review oleh pihak ketiga.

(Lisda, 2009) kualitas terdapat pada kinerja auditor. Kinerja auditor (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan ketepatan waktu.

Kualitas dapat diukur melalui mutu kerja yang dihasilkan, kuantitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang sudah direncanakan.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada prakteknya terkadang pihak Pemeriksa Pajak menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit, sehingga untuk menghasilkan laporan pemeriksaan pajak yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh Integritas masing-masing Pemeriksa Pajak dan waktu yang cukup dalam hal pemeriksaan (Hidayat et al., 2014).

Menurut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Integritas Nomor.102 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya auditor harus mempertahankan integritas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2001).

Integritas mengharuskan seorang pemeriksa untuk bersikap jujur, transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam setiap melaksanakan pemeriksaan (Hidayat et al., 2014). Sehingga dalam pemeriksaan pajak ini Pemeriksa Pajak diharuskan untuk selalu menjaga Integritasnya. Pemeriksa Pajak harus memiliki iktikad baik dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara, serta bersikap independen (L.Y. Hari Sih Advianto, 2014).

Kasus pelanggaran terhadap integritas ini kembali ramai ketika kasus Gayus Halomoan Tambunan pada tahun 2010 yang meruntuhkan dinding integritas pajak yang dibangun oleh Dirjen Pajak Pada saat itu, hal ini dikemukakan oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumberdaya

Aparatur (KITSDA) Harry Gumelar (2018). Kemudian kasus yang melanggar integritas kembali terjadi salah satunya kasus yang memuat berita mengenai 4 (empat) orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bertugas memeriksa pajak PT WAE agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT.WAE. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (2019) menyatakan dengan adanya berita tersebut dapat dibuktikan bahwa ke 4 (empat) pemeriksa pajak tersebut telah mencederai Integritas nya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan jelas hasil pemeriksaan yang telah mereka lakukan tidaklah berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Dwi Lathifa, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak mengatakan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Masalah kualitas pemeriksaan pajak yang masih cukup baik terjadi karena Integritas Pemeriksa Pajak yang juga masih cukup baik. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukriah & Inapty, 2009) berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan yang memberikan hasil Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Selain dengan Integritas yang dimiliki pemeriksa, waktu untuk melakukan pemeriksaan pun harus cukup dan tepat waktu. Adakalanya Peningkatan *time budget pressure* mengakibatkan tekanan pada auditor yang dapat memicu auditor untuk melakukan tindakan pengurangan kualitas audit (Elizabeth & Laksito, 2017). Selain itu (Margheim et al., 2005) menyebutkan ada dua tipe kondisi *time pressure* yaitu (1) *time budget pressure*,

terjadi ketika perusahaan mengalokasikan anggaran waktu audit yang terbatas untuk menyelesaikan prosedur audit yang disyaratkan, dan (2) *time deadline pressure*, terjadi ketika auditor menghadapi tekanan untuk menyelesaikan tugas audit tepat waktu sesuai dengan waktu yang tersedia.

Tekanan anggaran waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan tugas (Silaban, 2009). Keberadaan anggaran waktu ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditentukan (Utami dan Sirajuddin, 2013). Dalam pengertian ini kemungkinan Pemeriksa Pajak masuk kategori *time deadline pressure*, karena dengan waktu yang terbatas dan banyaknya Wajib Pajak yang diperiksa dengan kapasitas jumlah fungsional pemeriksanya tidak sebanding, maka ini merupakan permasalahan yang sering terjadi.

Didalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 dijelaskan bahwa jumlah pegawai DJP yang ada saat ini tidak ideal untuk mengawasi Wajib Pajak yang jumlahnya terus meningkat. Dengan jumlah Wajib Pajak yang mencapai sekitar 25 Juta Wajib Pajak pada tahun 2013 dan jumlah pegawai yang *stagnan* dikisaran 30.000 pegawai, beban pengawasan DJP sangatlah berat. Pemeriksa Pajak yang seharusnya dialokasikan untuk melakukan fungsi pemeriksaan tersebut adalah sebanyak 25% dari total pegawai pajak, sedangkan DJP baru mengalokasikan sebanyak 14% atau sebanding dengan jumlah 4.633 Fungsional Pemeriksa. Hal serupa dipaparkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Edi Slamet Irianto (2016) Sebagai langkah mempercepat proses pemeriksaan terhadap para wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengembangkan sistem *e-audit*. Hal ini dilakukan sebagai salah satu

solusi mengatasi masalah kekurangan petugas pemeriksa pajak.

(Setyorini & Dewayanto, 2011) meneliti tentang Pengaruh kompleksitas audit, tekanan anggaran waktu, dan Pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan variabel Moderating pemahaman terhadap sistem informasi yang menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Penelitian selanjutnya adalah (Ningsih et al., 2013) dalam penelitian *auditing* dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit. Hasil yang di dapat adalah *Time budget pressure* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh negatif berarti *time budget pressure* memiliki pengaruh terbalik yaitu semakin tinggi *time budget pressure* maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin menurun.

Peneliti selanjutnya adalah (SUNHAJI, 2013) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Dan Etika Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Dengan Tekanan Waktu Sebagai Variabel Pemoderasi menghasilkan Hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi yang dimoderasi oleh tekanan waktu menurunkan kualitas pemeriksaan pajak, baik dari sisi proses maupun hasil pemeriksaan, tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pemeriksa Pajak menghadapi tekanan waktu, namun dengan kompetensi yang dimiliki, hal tersebut tidak akan mengurangi kualitas pemeriksaan yang dihasilkan, baik dari sisi proses maupun hasil. Pemeriksa akan tetap taat pada standar pemeriksaan pajak dan menekankan pada hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang kuat dan kompeten, serta beberapa indikator kinerja utama kegiatan pemeriksaan. Tekanan waktu ini ditunjukkan dengan batas waktu penyelesaian penugasan pemeriksaan dan beban pekerjaan yang banyak.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, dengan mengingat kembali bahwa kualitas pemeriksaan pajak baik ataupun kurang baik akan berpengaruh terhadap fenomena yang telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini. Alasan peneliti mengambil variabel independen yang mempengaruhi kualitas audit hanya Integritas dan *Time Pressure* adalah bahwa Integritas jika dicerai akan berakibat fatal, banyak hak-hak masyarakat yang diambil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, begitupun dengan *Time Pressure* jika banyak tahapan yang tidak dilaksanakan akibat keterbatasan sumber daya manusia (jumlah pemeriksa) di bandingkan dengan Wajib Pajak yang diperiksa dan dengan keterbatasan waktu maka laporan yang disajikan akhirnya akan kurang berkualitas.

Oleh karena itu dengan mengacu pada fenomena penelitian, penelitian terdahulu dari peneliti pendahulu dan kasus yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Integritas Pemeriksa dan *Time Pressure* Pemeriksa Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak".

Penelitian ini dilakukan dikarenakan masih terdapat perbedaan hasil penelitian diantara para peneliti sebelumnya, misalnya saja untuk variabel integritas dalam penelitian sebelumnya terdapat dua hasil yang berbeda, ada yang berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh signifikan. Kemudian untuk variabel *Time Pressure* Pemeriksa dalam penelitian sebelumnya merupakan variabel moderasi dan hasilnya menurunkan kualitas pemeriksaan pajak, peneliti selanjutnya ada yang menghasilkan pengaruh positif dan negatif maka dari itu peneliti saat ini tertarik untuk meneliti kembali dengan memasukan variabel *Time Pressure* sebagai variabel Independen yang mempengaruhi langsung terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat keterbatasan studi mengenai kualitas pemeriksaan atau kualitas audit, dikarenakan penelitian sebelumnya membahas pada kasus audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Maka dari itu, peneliti saat ini berfokus pada kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dan ingin melihat apakah tingginya sengketa pajak yang telah digambarkan dalam fenomena sebelumnya itu diakibatkan oleh hasil pemeriksaan pajak yang tidak berkualitas.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Kerangka Teoritis

Sukrisno Agoes (2013:163) telah menjelaskan bahwa Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang pemeriksa untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan. Integritas juga merupakan komponen profesionalisme profesi auditor. Kondisi ini berhubungan dengan kualitas pemeriksaan/audit yang akan dihasilkan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stewardship theory* yang mana merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Said, 2018). Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Raharjo, 2007). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku

sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam penelitian ini, organisasi yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Pajak, dan para pemeriksa pajak merupakan bagian dari organisasi tersebut, para pemeriksa pajak bekerja untuk kepentingan organisasinya dalam rangka memeriksa kepatuhan wajib pajak sehingga tujuan organisasi (memaksimalkan penerimaan pajak dan menciptakan kepatuhan wajib pajak) akan tercapai.

Berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan menjelaskan bahwa Pemeriksa merupakan PNS dilingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan. Pengertian Pemeriksaan ini telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan dari Pemeriksaan Pajak ini adalah untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, Standar Umum Pemeriksaan ialah Standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan

menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;

- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak. Menurut (B. Achmad, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Pemeriksaan
2. Integritas Pemeriksaan
3. Independensi Pemeriksa
4. Obyektifitas Pemeriksa
5. Pengalaman Kerja Pemeriksa.

Sedangkan menurut (Rahayu, 2017) faktor dalam menentukan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya.
2. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang tepat waktu.
3. Mengikuti standar pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

### **Pengaruh Integritas Pemeriksa Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompeten yang memadai

Sama halnya dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas, 2005) menyatakan bahwa Integritas berarti sikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan

audit. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, auditor harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi (SPKN).

Menurut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Integritas Nomor. 102 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya auditor harus mempertahankan integritas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain (Publik, 2001).

Sedangkan pengertian pemeriksa pajak itu sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dalam Pasal 1 angka 5 adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Integritas adalah sikap jujur, berani, sikap bijaksana dan tanggung jawab dari seorang pemeriksa yang merupakan karakter moral ketika keputusan yang diambilnya dalam memeriksa harus dapat dipercaya oleh publik. Seorang pemeriksa dalam mengambil keputusan dan melawan ketakutan saat melakukan pemeriksaan, kemudian sikap bijaksana yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang harus dilakukannya. Sehingga ketika semua sikap-sikap tersebut dimiliki oleh seorang pemeriksa, maka seorang pemeriksa akan mengikuti semua tahapan-tahapan pemeriksaan yang baik sesuai dengan prosedurnya, dan mengikuti standar pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa sikap integritas harus dimiliki oleh seorang Pemeriksa Pajak. Hal tersebut

dikemukakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK:2013) bahwa sikap integritas ini sangat penting karena menjadi Pemeriksa Pajak mempunyai resiko dan godaan yang sangat besar, sehingga harus diimbangi dengan integritas yang tinggi serta tanggungjawab terhadap agama, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa integritas Pemeriksa mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

### **Pengaruh *Time Pressure* Pemeriksa Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**

Tekanan waktu adalah suatu kondisi dimana Pemeriksa Pajak mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tekanan waktu terdiri dari dua macam yaitu tekanan anggaran waktu dan tekanan batasan waktu. Seorang pemeriksa harus memahami atas *time budget* yang telah ditentukan, tanggung jawab pemeriksa atas *time pressure* dan pekerjaan seorang pemeriksa juga akan dinilai oleh atasannya. Dengan batasan waktu pemeriksaan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan ini akan menentukan kualitas hasil pemeriksaan. *Time Pressure* atau kata lain dari Tekanan Waktu menurut DeZoort & Lord, (1997), menyebutkan bahwa ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yaitu; fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, hal ini sesuai juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Glover, 1997) bahwa anggaran waktu diidentifikasi sebagai suatu potensi untuk meningkatkan penilaian audit (*audit judgement*) dengan mendorong auditor lebih memilih informasi yang relevan dan menghindari penilaian yang tidak relevan. Sementara itu tipe disfungsional perilaku auditor yang dikemukakan oleh (Rhode, 1978), mengatakan bahwa tekanan

anggaran waktu berpotensi menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit.

*budget pressure* adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun (Heriningsih, 2001).

Sedangkan menurut (Muhshyi, 2013) *Time Pressure* memiliki dua dimensi yaitu *timebudget pressure* (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan *time deadline pressure* (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya).

Telah dijelaskan sebelumnya dalam ruang lingkup pemeriksaan pajak bahwa Pemeriksa Pajak mempunyai batasan waktu pemeriksaan tergantung dengan ruang lingkungannya yaitu pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Selama masa pemeriksaan berlangsung, tidak menutup kemungkinan Pemeriksa pajak menemukan banyak faktor dan kendala dalam proses pemeriksaannya.

Pengertian *Time Pressure* diatas telah dijelaskan bahwa memang benar adanya pengaruh antara *Time Pressure* terhadap kualitas audit jika dipandang dari penelitian *auditing* diatas. Menurut (Willett & Page, 1996), indikator *time budget pressure* (dipandang dalam studi kasus *auditing*) adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Auditor atas *Time Budget*

Pemahaman tentang *time budget* penting karena dapat mengetahui seberapa besar auditor merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh *time*

*budget*. Jika pemahaman auditor tentang *time budget* sangat tinggi maka tekanan yang ditimbulkan atas *time budget* itu sendiri akan rendah, sebaliknya jika pemahaman auditor tentang *time budget* rendah maka tekanan yang ditimbulkan dari *time budget* akan semakin tinggi.

b. Tanggung Jawab Auditor atas *Time Budget*

Seorang auditor harus mengetahui tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target-target yang harus dicapai serta bertanggung jawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien dan sesuai dengan *time budget* yang diterapkan. Tanggung jawab tersebut harus diketahui sebelum proses audit berjalan dengan tujuan agar tekanan yang ditimbulkan oleh *time budget* dapat diantisipasi oleh auditor sehingga tidak berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan.

c. Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Atasan

*Time budget* merupakan suatu alat bagi manajer untuk mengukur kinerja seorang auditor. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor telah memenuhi *time budget* yang telah ditetapkan, penilaian kinerja yang telah diberikan atasan kepada auditor terkadang menimbulkan tekanan bagi auditor untuk melaksanakan tugas audit dan dapat berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan.

d. Penentuan *Fee* Auditor

Penentuan *fee* akan memberikan pengaruh atas kualitas audit. Jadi penentuan *fee* akan sangat memberikan tekanan bagi seorang auditor. Maka perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang penentuan *fee* agar nantinya tidak memberikan dampak yang negatif terhadap pemberian opini pada laporan audit.


Penelitian diatas menjelaskan *Time Pressure* dari segi *auditing* dalam proses audit Kantor Akuntan Publik, sedangkan dalam penelitian ini Proses audit berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak dan dilakukan oleh Fungsional

Pemeriksa Pajak, oleh karena itu dari 4 (empat) indikator diatas penulis hanya memasukan 3 (tiga) indikator tanpa memasukan indikator Penentuan *Fee Auditor* karena Fungsional Pemeriksa tidak diberikan *Fee* oleh Klien atau Wajib Pajak. 3 (Tiga) Indikator *Time Pressure* Pemeriksa disini sebagai berikut :

1. Pemahaman Pemeriksa atas *Time Budget*
2. Tanggungjawab Pemeriksa atas *Time Pressure*
3. Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh atasan

Tekanan waktu adalah suatu kondisi dimana Pemeriksa Pajak mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tekanan waktu terdiri dari dua macam yaitu tekanan anggaran waktu dan tekanan batasan waktu. Seorang pemeriksa harus memahami atas *time budget* yang telah ditentukan, tanggung jawab pemeriksa atas *time pressure* dan pekerjaan seorang pemeriksa juga akan dinilai oleh atasannya.

Dengan batasan waktu pemeriksaan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan ini akan menentukan kualitas hasil pemeriksaan.



**Gambar 1.1**

## Kerangka Pemikiran

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:  
 H1 : Integritas Pemeriksa Berpengaruh Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak  
 H2 : *Time Pressure* Pemeriksa Berpengaruh Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian *survey*. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Integritas, *Time Pressure*, dan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Fungsional Pemeriksa Pajak Pada seluruh kantor yang berada pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jabar I.

Dalam penelitian *survey* ini, penulis melakukan penelitian langsung pada 17 Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi bagian dari Kanwil DJP Jabar I untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019.

Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas

gambaran mengenai objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu Integritas Pemeriksa, *Time Pressure* Pemeriksa dan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (*mean*). Kemudian Pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji besarnya pengaruh Integritas dan *Time Pressure* Pemeriksa terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak baik secara parsial maupun simultan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### 1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas model regresi.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Pengujian Asumsi Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N	Mean	114
Normal	Std.	,0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Deviation	,38546088
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,035
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output Hasil SPSS 22 For Windows

Pada tabel 2.1 dapat dilihat nilai probabilitas (*Asymp.sig.2-tailed*) yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200. Karena nilai probabilitas pada uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

#### 2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi tidak ada yang signifikan.

Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen.

**Tabel 2.2**  
**Hasil Pengujian Asumsi**  
**Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Integritas	,921	1,086
Time Pressure	,921	1,086

a. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan

Sumber : Output Hasil SPSS 22 For Windows

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 2.2 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen, dimana nilai VIF

dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel independen.

**3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak efisien. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode informal dan metode formal.

**Tabel 2.3**  
**Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,482	,163		2,953	,004
Integritas	,003	,049	,006	,059	,953
Time Pressure	,060	,038	-,155	-1,587	,115

a. Dependent Variable: Absolut\_Residual

Sumber : Output Hasil SPSS 22 For Windows

Berdasarkan koefisien regresi yang diperoleh seperti disajikan pada tabel 2.3. diatas memberikan suatu indikasi bahwa nilai residual yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang homogen (tidak terjadi heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi koefisien regresi kedua variabel independen dengan nilai absolut residual masih lebih besar dari 0,05.

**4) Analisis Regresi Linier Berganda**

Guna mengetahui bentuk hubungan fungsional antara integritas,

dan *time pressure* secara simultan terhadap kualitas pemeriksaan pajak

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,048	,266		,181	,856
Integritas	,681	,080	,526	8,532	,000
Time Pressure	,449	,062	,450	7,293	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan

digunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 22 for windows, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Hasil Analisis Regresi**

Sumber : Output Hasil SPSS 22 For Windows

Melalui nilai *unstandardized coefficients* (B) yang terdapat pada tabel 2.4 maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,048 + 0,681 X_1 + 0,449 X_2 + e$$

Pada persamaan tersebut dapat dilihat koefisien regresi integritas (X1) bertanda positif, artinya semakin tinggi integritas pemeriksa pajak akan membuat kualitas pemeriksaan pajak menjadi lebih baik. *Time pressure* (X2) juga memiliki koefisien bertanda positif, artinya semakin kuat *time pressure* yang dirasakan pemeriksa pajak akan membuat kualitas pemeriksaan pajak menjadi lebih baik. Terakhir nilai konstanta sebesar 0,048 menunjukkan

kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I apabila pemeriksa pajak tidak memiliki integritas dan tidak merasakan *time pressure*.

## PEMBAHASAN

Pemeriksaan pajak merupakan upaya dari fiscus untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Namun adakalanya terjadi ketidaksetujuan antara hasil pemeriksaan pajak pada pembahasan akhir yang dilakukan oleh fiscus dengan wajib pajak yang mengakibatkan terjadinya sengketa perpajakan salah satunya adalah banding.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan hasil uji statistik yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan membahas mengenai variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :

### 1. Analisis Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Guna membuktikan apakah integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = 0$  Integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

$H_a: \beta_1 \neq 0$  Integritas berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Ringkasan hasil pengujian pengaruh integritas terhadap kualitas pemeriksaan pajak dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 2.5**  
**Ringkasan Hasil Uji Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**

<i>Standardized Coefficient</i>	$t_{hitung}$	Sig.	$t_{tabel}$ (df=111)	Ho
0,526	8,532	0,000	1,982	ditolak

Sumber : Output Hasil SPSS 22 For Windows

Pada tabel 2.5 dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  integritas terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 8,532 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak  $H_0$  sehingga  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan integritas berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Hasil uji hipotesis telah menunjukkan bahwa Integritas Berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Nilai signifikansi Integritas adalah 0,00 lebih kecil dari nilai sig.(0,05) dan hasil uji  $t$  nilai  $t_{hitung}$  integritas terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 8,532 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak  $H_0$  sehingga  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Nilai *standardized coefficient* sebesar 0,526 termasuk dalam kategori cukup kuat, artinya secara parsial integritas memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dwi Lathifa, 2015) dan (Sukriah & Inapty, 2009) yang menunjukkan bahwa Integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan (audit).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak akan lebih berkualitas jika sejalan dengan peningkatan integritas dari semua petugas fungsional pemeriksa pajak.

## 2. Analisis Pengaruh *Time Pressure* Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Guna membuktikan apakah *time pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho:  $\beta_1=0$  *Time Pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Ha:  $\beta_1 \neq 0$  *Time Pressure* berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Ringkasan hasil pengujian pengaruh *time pressure* terhadap kualitas pemeriksaan pajak dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6**  
**Ringkasan Hasil Uji Pengaruh *Time Pressure* Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**

<i>Standardized Coefficients</i>	$t_{hitung}$	Sig.	$t_{tabel}$ (df=111)	Ho
0,450	292	0,000	1,982	ditolak

Pada tabel 2.6 dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  *time pressure* terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 7,292 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan

untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan *time pressure* berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Hasil uji hipotesis telah menunjukkan bahwa *Time Pressure* Berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Nilai signifikansi Integritas adalah 0,00 lebih kecil dari nilai sig.(0,05) dan hasil uji nilai  $t_{hitung}$  *time pressure* terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 7,292 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan *time pressure* berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Nilai *standardized coefficient* sebesar 0,450 termasuk dalam kategori cukup kuat, artinya secara parsial *time pressure* memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (I. Achmad, 2007) bahwa *Time deadline pressure* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Rizal, 2016) yang menunjukkan bahwa Tekanan waktu dalam melaksanakan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Malang. Selanjutnya (SUNHAJI, 2013) menunjukkan hasil bahwa Tekanan waktu yang memoderasi kompetensi dan etika pemeriksa berpengaruh negatif akan menurunkan kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya *time pressure (time deadline pressure)* yang optimal akan mendorong petugas pemeriksa pajak melakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

## Koefisien Determinasi

Setelah diuji dan terbukti bahwa integritas, dan *time pressure* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak, selanjutnya akan dihitung seberapa besar pengaruh integritas, dan *time pressure* secara simultan terhadap kualitas pemeriksaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh melalui hasil pengolahan menggunakan software SPSS 22 for windows disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,782 <sup>a</sup>	,612	,605	,38892

a. Predictors: (Constant), Time Pressure, Integritas  
b. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan

Sumber : Output Hasil SPSS 22 For Windows

Pada tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) antara integritas, dan *time pressure* secara simultan dengan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,782. Data ini menunjukkan terdapat hubungan yang tinggi/kuat antara integritas, dan *time pressure* secara simultan dengan kualitas pemeriksaan pajak. Kemudian nilai *R-square* sebesar 0,612 dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD). Melalui nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa 61,2% kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I secara simultan disebabkan oleh integritas dan *time pressure*. Sedangkan sisanya sebanyak 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti.

## KESIMPULAN

Bagian ini memuat hasil riset, Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Integritas dan

*Time Pressure* Pemeriksa terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Survei Pada Kantor Wilayah DJP-Jawa Barat I) sebagaiberikut:

1. Hipotesis pertama diterima dan disimpulkan bahwa Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan Kualitas Pemeriksaan Pajak.
2. Hipotesis kedua diterima dan disimpulkan bahwa *time pressure* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

### KETERBATASAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya :

1. Kualitas Pemeriksaan Pajak (Audit Pajak) dipengaruhi oleh banyak variable, namun penulis dalam hal ini hanya memuat dua variable yang mempengaruhi kualitas audit.
2. Terbatas pada Unit analisis yang penulis teliti yaitu hanya Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil Jabar I.

### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas maka penulis memberikan saran Untuk fungsional pemeriksa yang menjadi objek penelitian penulis seharusnya meningkatkan integritas nya masing-masing, karena berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini yang telah dituangkan dalam latar belakang penulis, bahwa masih banyak terjadinya kasus pelanggaran integritas oleh fungsional pemeriksa yang dapat merugikan Negara dan merusak kepercayaan publik terutama masyarakat.

Integritas merupakan sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab dari seorang pemeriksa yang harus melekat pada diri seorang pemeriksa, karena ketika sikap tersebut sudah melekat ,maka

tahapan dan proses serta standar pemeriksaan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menghasilkan pemeriksaan pajak yang berkualitas.

Seorang pemeriksa harus memperhatikan dengan baik batasan waktu pemeriksaan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Karena masalah yang terjadi saat ini yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengalami kekurangan fungsional pemeriksa jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada. Oleh karena itu, *Time Pressure* terkait batasan waktu pemeriksaan lebih dimaksimalkan dengan melakukan komunikasi yang baik dengan wajib pajak dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan lakukan tahapan proses pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

## REFERENCES

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, P. R. (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Undang-Undang Nomor, 28*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan dan Tata Cara perpajakan.

### Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 Pasal 1 angka 5, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan diakses dari: [http://www.pajak.go.id/peraturan\\_tkb](http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb) pada tanggal 01 Oktober 2013.

Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

### Buku

Ghozali, I. (2006). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS.

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hutagaol, J. (2007). Perpajakan isu-isu kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu, 1(1), 8.

Mardiasmo, 2018. Perpajakan, Yogyakarta : CV.ANDI OFFSET. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi.

Masyhuri dan M. Zainuddin, 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Mulyadi, 2014. Auditing dan Pendekatan Terpadu, Edisi 6, Jilid 1., Salemba Empat, Humanika, Medika, Jakarta

Narimawati, U., Anggadini, S. D., & Ismawati, L. (2010). Penulisan karya ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.

Nur Hidayat, S. E. (2013). Pemeriksaan Pajak. Elex Media Komputindo.

Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 123.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). In Perpajakan Indonesia. In *Rekayasa Sains*. Sari, D. (2013). Konsep dasar perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 1.

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Sukrisno Agoes, 2013. Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Sukrisno Agoes, 2017. Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik , Buku 1, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Yani, J. A., Mangkunegara, A. A. A. P., & Aditama, R. (1995). Sugiyono. 2017, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku.

### Artikel Jurnal

- Achmad, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Jawa Tengah). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 1(2).
- Achmad, I. (2007). *Pengaruh Time Budget Pressure, Time Deadline Pressure dan Supervisi terhadap Kualitas Audit Keuangan Daerah: studi empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan RI*. Universitas Gadjah Mada.
- Ahmad, A. W., Sriyuni, F., Fauzi, N., & Septriani, Y. (2012). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 6(2), 63–74.
- Al-Qatamin, K. I. (2020). The impact of time pressure on the audit quality: A case study in Jordan. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 22(1), 8–16.
- Amalia, F. A., Sutrisno, S., & Baridwan, Z. (2019). Audit Quality: Does Time Pressure Influence Independence and Audit Procedure Compliance of Auditor? *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 130–144.
- Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2015). *Research methods in clinical psychology: An introduction for students and practitioners*. John Wiley & Sons.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Deis Jr, D. R., & Giroux, G. A. (1992). Determinants of audit quality in the public sector. *Accounting Review*, 462–479.
- DeZoort, F. T., & Lord, A. T. (1997). A review and synthesis of pressure effects research in accounting. *Journal of Accounting Literature*, 16, 28.
- Dwi Lathifa, A. (2015). *Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Survey pada 9 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Barat I)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Efendy, M. (2010). *Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Elizabeth, V., & Laksito, H. (2017). Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Dan Budaya Etis Sebagai Variabel Mediator. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–10. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Etik, K., & Standar Audit, A. (2008). *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*.
- Glover, S. M. (1997). The influence of time pressure and accountability on auditors' processing of nondiagnostic information. *Journal of Accounting Research*, 35(2), 213–226.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2014). *Principle of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing (third)*. Pearson Educated Limited. United Kingdom.
- Heriningsih, S. (2001). *Penghentian prematur atas prosedur audit:: Sebuah studi empiris pada kantor akuntan publik*. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, R., Andreas, A., & Ilham, E. (2014). *Pengaruh pengalaman kerja, etika, integritas, dan motivasi terhadap kualitas audit (Studi empiris pada auditor BPKP Provinsi Riau)*. Riau University.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2001). *Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 1–5.
- Lisda, A. (2009). *Pengaruh kemampuan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap perilaku etis auditor serta dampaknya pada kinerja: studi empiris pada kantor akuntan publik di Jakarta*.

- Margheim, L., Kelley, T., & Pattison, D. (2005). An empirical analysis of the effects of auditor time budget pressure and time deadline pressure. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 21(1).
- Muhshyi, A. (2013). *Pengaruh time budget pressure, risiko kesalahan dan kompleksitas terhadap kualitas audit*.
- Ningsih, A. A., Cahaya, P. R., Yaniartha, P. D., & Dyan, P. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(1), 92–109.
- Porter, D. C., & Gujarati, D. N. (2009). *Basic econometrics*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Publik, I. A. I. K. A. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pusdiklatwas, B. (2005). Kode Etik dan Standar Audit. *Edisi Keempat*.
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Rhode, J. G. (1978). Survey on the influence of selected aspects of the auditor's work environment on professional performance of certified public accountants. *New York*.
- Rizal, N. (2016). Pengaruh Tekanan Waktu Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Malang. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 6(1), 45–52.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam perspektif governance*. Deepublish.
- Sari, T. P., & Putra, I. M. P. D. (2017). Kecerdasan Spiritual dan Skeptisme Profesional sebagai Pemoderasi Pengaruh Time Budget Pressure pada Kinerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1606–1633.
- Setyorini, A. I., & Dewayanto, T. (2011). *Pengaruh Kompleksitas Audit, Tekanan Anggaran Waktu, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Variabel Moderating Pemahaman Terhadap Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Auditor Kap Di Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Silaban, A. (2009). *Perilaku disfungsional auditor dalam pelaksanaan program audit (Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik)*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sukriah, I., & Inapty, B. A. (2009). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. *Simposium Nasional Akuntansi*, 12(3–9).
- Sunhaji, A. (2013). *Pengaruh Kompetensi Dan Etika Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Dengan Tekanan Waktu Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus)*. Universitas Gadjah Mada.
- The Journal of Applied Business Research, 21(1): h:23-36.
- Utami, R., & Sirajuddin, B. (2014). Pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP), masa perikatan dan tekanan waktu terhadap kualitas audit (Studi kasus KAP di Palembang).
- Widagdo, R., Lesmana, S., & Irwandi, S. A. (2002). Analisis Pengaruh atribut-atribut kualitas Audit terhadap kepuasan Klien. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, 5.
- Willett, C., & Page, M. (1996). A survey of time budget pressure and irregular auditing practices among newly qualified UK chartered accountants. *The British Accounting Review*, 28(2), 101–120.

#### Website

- Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan, Edisi 15, 2013. [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010. Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. <http://www.bpk.go.id>.
- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/15/19252381/pegawai-pajak-tersangka-suap-kemenkeu-jangan-coba-coba-cederai-integritas>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2445173/ri-masih-kekurangan-25-ribu-tenaga-pemeriksa-pajak>

[https://www.researchgate.net/publication/329941086\\_Audit\\_Quality\\_Does\\_Time\\_Pressure\\_Influence\\_Independence\\_and\\_Audit\\_Procedure\\_Compliance\\_of\\_Auditor](https://www.researchgate.net/publication/329941086_Audit_Quality_Does_Time_Pressure_Influence_Independence_and_Audit_Procedure_Compliance_of_Auditor).  
<http://repository.uinjkt.ac.id> diakses tanggal 11/10/2014.

<https://pajak.go.id/id/rencana-strategis-2015-2019-direktorat-jenderal-pajak>

L Y Hari Sih Advianto, 2014. Bukti Audit Kompeten Dalam Pemeriksaan Pajak Dan Pembuktian Dalam Sengketa Pajak. Melalui <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel-pajak/20210-bukti-audit-kompeten-dalam-pemeriksaan-pajak-dan-pembuktian-dalam-sengketa-pajak>